

# MASALAH BATAS LANDAS KONTINEN INDONESIA-VIETNAM

Asnani USMAN

## PERMASALAHAN

Pada tanggal 11 Januari 1979 telah diadakan perundingan batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam untuk ketiga kalinya. Perundingan ini belum juga mencapai persetujuan bersama.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip mengenai sistem penentuan garis batas landas kontinen. Vietnam menginginkan penentuan garis batas landas kontinen berdasarkan prinsip "thalweg", sedangkan Indonesia menginginkan garis batas yang berlaku umum, yaitu garis tengah (median line).

Persetujuan batas landas kontinen sangat penting bagi Indonesia, karena Indonesia telah memberi ijin kepada beberapa perusahaan minyak asing untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi di lepas pantai di wilayah Laut Cina Selatan. Ijin demikian tidak akan menimbulkan sengketa bila masih diberikan dalam batas-batas wilayah perairan Indonesia. Yang menjadi masalah ialah jika ijin tersebut telah sampai kepada landas kontinen yang terletak di antara dua negara yang belum ada persetujuannya.

Di samping itu Indonesia merasakan pula pentingnya hal ini untuk memperkuat posisi Wawasan Nusantara demi integritas

---

<sup>1</sup> Lihat *Sinar Harapan*, 16 Januari 1979

wilayah, tidak saja yang meliputi permukaan laut tetapi juga meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya.

Berdasarkan Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Pebruari 1969 tentang Landas Kontinen Indonesia, telah diadakan perjanjian garis batas landas kontinen dengan negara-negara Malaysia, Muangthai, Australia, India. Usaha penyelesaian masalah garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga belum selesai seluruhnya, termasuk Vietnam. Berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan dan yang telah dapat diselesaikan dengan baik, maka dengan Vietnam masih terdapat rintangan.

Tulisan ini berusaha mengemukakan latar belakang kepentingan nasional masing-masing negara yang dapat mendorong tercapainya persetujuan tersebut dan yang menghambat. Sebelum membahas secara khusus masalah ini, akan diuraikan apa yang dicakup dalam pengertian landas kontinen dan ketentuan-ketentuannya.

## PENGERTIAN INTERNASIONAL TENTANG LANDAS KONTINEN

Pada kebanyakan pantai di benua-benua, dasar laut tidak menjadi dalam sekali dengan tiba-tiba, melainkan melandai dengan berangsur-angsur, dan kemudian terdapat jurang yang curam dan dalam sekali sampai ke lantai lautan. Rupanya jurang ini seringkali terdapat, apabila kedalaman laut itu sudah mencapai kira-kira 200 meter.<sup>1</sup> Dataran di bawah laut yang berben-

- 1 Lihat J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-bangsa*, diterjemahkan oleh Moh. Rajab (Jakarta : Bhratara, 1963), hal. 170
- 2 Pengertian lain mengenai dataran kontinen yang dikemukakan oleh Hasjim Djalal dalam bukunya, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut* (Jakarta : Departemen Luar Negeri, Pebruari 1978), hal. 5, adalah sebagai berikut : "dataran kontinen adalah dataran yang menempati kira-kira 5% dari permukaan bumi yang berdekatan dengan pantai dan yang pada umumnya masih dangkal sampai ke suatu kedalaman di mana dasar laut tersebut mulai mendalam dengan lebih cepat dan curam (terjal). Pada umumnya daerah dasar laut yang dianggap sebagai dataran kontinen tersebut adalah kira-kira sampai kedalaman 135 meter, karena setelah itu pada umumnya dasar laut mulai mendalam dengan cepat dan curam."


## ANALISA

tuk demikian disebut dataran kontinen, dalam pengertian geologis.

Pada waktu belakangan ini dataran kontinen telah menjadi soal yang diperhatikan oleh dunia hukum, karena kemajuan tehnik yang pesat. Dengan pengaturan hukum mengenai masalah ini, maka telah ditimbulkan pengaturan hukum (yuridis) yang disebut landas kontinen.

Secara geologis, di luar dataran kontinen terdapat landai kontinen (continental slope) yang dimulai dari daerah dasar laut yang mulai mendalam dengan terjal, sampai suatu kedalaman di mana dasar laut tersebut mulai mendatar kembali. Bagian terakhir ini disebut ujung kontinen (continental rise). Di luar ujung kontinen, terdapat apa yang dinamakan dasar laut dalam (abyscal plain), yang tidak lagi merupakan bagian dari kontinen. Kedudukan hukum dari landai kontinen dan ujung kontinen sampai kini belum jelas, walaupun ada tendensi yang sangat kuat untuk menganggapnya sebagai bagian dari dataran kontinen, karena pada dasarnya landai kontinen dan ujung kontinen tersebut memang merupakan kelanjutan alamiah dari kontinen itu sendiri. Banyak negara akhir-akhir ini menuntut kewenangan mereka atas landas kontinen sampai ke landai kontinen dan ujung kontinen, yaitu sampai ke batas terluar dari kontinen apa yang dinamakan "outer edge of the continental margin".<sup>1</sup> (lihat gambar).

Gambar 1.  
Penampang Gambar "Continental Margin"



Sumber : Even Luard, *The Control of the Sea-bed* (London, 1974), hal. 5

1 *Ibid.*, hal. 5-6

Perhatian pertama terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya mulai timbul tahun 1918, yaitu waktu orang Amerika berhasil mengeksploitasi minyak kira-kira 40 mil dari pantai Teluk Meksiko. Kemudian baru terjadi perkembangan hukum yang penting dengan ditandatanganinya perjanjian antara Inggris dan Venezuela dalam tahun 1942 untuk menentukan garis batas dasar laut masing-masing negara di Teluk Persia guna memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi minyak di teluk tersebut.<sup>1</sup>

Pada tanggal 28 September 1945 muncullah Deklarasi Presiden Truman yang merupakan deklarasi pertama landas kontinen. Di dalam deklarasi itu dinyatakan bahwa : "pemerintah Amerika Serikat menganggap kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah di bawahnya pada landas kontinen di bawah laut lepas, yang masih merupakan kelanjutan dari pantai Amerika Serikat, adalah bagian wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat, tetapi perairan di atas landas kontinen bersifat laut lepas dengan hak pelayaran bebas dan tidak terganggu".<sup>2</sup>

Tindakan ini diikuti oleh negara-negara lainnya yang ingin menuntut kekayaan alam di landas kontinen mereka masing-masing. Berlainan dengan Deklarasi Truman, maka negara-negara ini menuntut juga air di atas landas kontinen sebagai wilayah mereka. Negara-negara tersebut yaitu : Chili, Peru Equador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko dan Brazil.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sejak Perang Dunia II persoalan landas kontinen mulai menarik perhatian negara-negara pantai yang paling merasa berkepentingan terhadap landas kontinennya. Sebenarnya semua ini disebabkan karena makin majunya perkembangan teknologi yang telah mampu mengadakan penggalian sumber-sumber kekayaan alam sampai jauh ke dalam perut bumi, baik yang terletak di daratan maupun di daerah lepas pantai. Telah timbul kesadaran bahwa fungsi laut

1 Hasjim Djalal, *op. cit.*, hal. 46

2 Lihat D.W. Greig. M.A. LL. B., *International Law*, second edition (London : Butterworths, 1976), hal 200



## ANALISA

tidak lagi untuk sumber perikanan dan pelayaran saja, tetapi telah meningkat dengan diketemukannya bahan-bahan tambang dan galian berharga di dasar laut.

Mengenai kekayaan minyak diperkirakan 60% dari persediaan minyak bumi terletak di dataran kontinen. Kira-kira 20% dari minyak bumi di dunia dewasa ini dihasilkan dari sumber-sumber di lepas pantai, dan diperkirakan pada tahun 1980 akan mencapai 40%. Dewasa ini sumur-sumur minyak dapat dibor dalam kedalaman air beberapa ratus meter dari permukaan laut dan di masa depan akan menembus beberapa ribu meter lagi di bawah dasar laut. Di samping itu penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa selain minyak, di dataran kontinen terdapat juga timah, gas bumi, batu bara, sulphur dan bahan-bahan galian lainnya, terutama di tanah di bawah dasar laut yang dangkal.<sup>1</sup> Jadi dapat dimaklumi jika negara-negara pantai menginginkan kekayaan alam yang terdapat di landas kontinen tersebut. Karena adanya negara-negara yang tidak menginginkan sumber kekayaan alam saja, tetapi menginginkan juga perairan di atas landas kontinen sebagai wilayahnya, maka hal ini telah menimbulkan protes keras terhadap tuntutan-tuntutan semacam itu. Akhirnya masalah ini dibicarakan pada Konperensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958. Konperensi ini telah menghasilkan Konvensi mengenai Landas Kontinen, yaitu Konvensi yang ke IV.

Dalam pasal 1 konvensi tersebut dimuat definisi landas kontinen sebagai berikut : "(a) dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar daerah laut teritorial sampai sedalam 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi di mana dalam airnya memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam dari daerah tersebut; (b) dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut seperti di atas yang berbatasan dengan pantai kepulauan."<sup>2</sup> Dari pasal ini jelas tampak bahwa batasan mengenai pengertian landas kontinen

---

1 Hasjim Djaial, *op. cit.*, hal. 4

2 Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, jilid II (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, 1976), hal. 75

merupakan suatu definisi hukum yang berbeda dengan pengertian geologis (dataran kontinen). Dataran kontinen mencakup juga daerah dasar laut dan tanah di bawah laut teritorial dan pada bagian ini negara pantai mempunyai kedaulatan atas wilayah perairan di atas dataran kontinen sesuai dengan hak-hak laut teritorial. Dalam pengertian landas kontinen, maka wilayahnya tidak mencakup daerah dasar laut di bawah laut teritorial tetapi berada di luar daerah laut teritorial. Dengan demikian kedaulatan negara pantai terhadap landas kontinen hanya terbatas pada kekayaan alam saja, tidak atas perairannya. Di samping itu landas kontinen mempunyai pengertian yang lebih luas yaitu meliputi sampai daerah yang lebih dalam lagi di mana kedalaman airnya memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam, ditambah dengan ketentuan dalam paragraf (b) yaitu dasar dan lapisan tanah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai kepulauan. Semuanya ini tidak termasuk dalam pengertian geologis murni (dataran kontinen).<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1958 ditetapkan juga mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai terhadap landas kontinennya, negara pantai diberi hak sepenuhnya untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya yang ada di landas kontinen (pasal 2 ayat 2). Hak tersebut bersifat eksklusif, yaitu apabila negara pantai tidak atau belum mengadakan penggalan sumber-sumber kekayaan alamnya yang ada pada landas kontinen, maka tidak seorangpun diperkenankan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap landas kontinen tanpa ada ijin yang nyata dari negara pantai yang bersangkutan (pasal 2 ayat 2). Kemudian ditetapkan bahwa hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status yang sah dari lautan bebas pada perairan itu (pasal 3). Di samping itu harus diperhatikan pula oleh negara pantai bahwa dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi, maka negara pantai tidak diperkenankan mengganggu pelayaran, perikanan dan penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya yang dibutuhkan untuk maksud publikasi (pasal 5 ayat 1).<sup>2</sup>

- 1 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konperensi-konperensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960*, disertasi di Universitas Pajajaran 1962 (Bandung : Penerbitan Universitas, 1962), hal. 48
- 2 Isi selengkapnya lihat, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, hal. 75-76

Apabila kita perhatian isi pasal-pasal ini dapatlah dikatakan bahwa hak-hak negara pantai yang telah ditetapkan itu merupakan kompromi antara pendirian pihak yang menghendaki pengakuan kedaulatan negara pantai atas landas kontinen, dengan pihak yang mengakui hak-hak yang lebih terbatas.<sup>1</sup> Dengan demikian, maka konperensi secara tidak langsung tidak membenarkan praktek negara-negara Amerika Selatan yang dalam undang-undang nasionalnya telah menetapkan kedaulatan negara atas perairan di atas landas kontinen.

Dalam pasal 6 Konvensi Jenewa 1958 disebutkan ketentuan mengenai penetapan batas landas kontinen antara dua negara yang berbatasan, baik yang berhadapan (opposite), maupun yang berdampingan (adjacent).<sup>2</sup> Persetujuan bersama adalah yang pertama-tama dipakai untuk penetapan batas landas kontinen kedua negara. Apabila tidak ada persetujuan antara dua negara yang bersangkutan, maka baik dalam hal batas negara-negara yang berhadapan, maupun yang berdampingan, dipergunakan prinsip jarak sama (equidistance). Dalam hal yang pertama prinsip ini akan menghasilkan suatu garis tengah (median line) dan dalam hal yang kedua menghasilkan suatu garis yang sama jaraknya dari titik-titik yang terdekat pada garis pangkal laut teritorial kedua negara yang bertetangga.<sup>3</sup>

Sebenarnya dalam persetujuan bersama yang diadakan antara kedua negara seringkali prinsip "median line" ini memegang peranan penting, walaupun dalam beberapa hal diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Hal ini terjadi pada persetujuan-persetujuan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Dengan demikian prinsip garis tengah telah berlaku umum dan dapat menyelesaikan sebuah persetujuan bersama dengan baik.

Dalam perkembangan hukum laut dewasa ini, masalah landas kontinen menimbulkan persoalan lain, yaitu soal batas luarnya. Hal ini disebabkan karena kaburnya kriteria-kriteria

1 Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit.*, hal. 48

2 *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, hal. 75

3 Mochtar Kusumaatmadja, *op-cit.*, hal. 50

”exploitability” yang diakui oleh Konvensi Jenewa 1958. Karena kekaburan tersebut, maka beberapa negara ingin agar batas landas kontinen tersebut ditetapkan saja dengan kedalaman atau jarak yang pasti, misalnya sejauh kedalaman air 200 meter atau sejauh 200 mil dari garis dasar yang dipakai untuk mengukur laut teritorial. Di samping itu beberapa negara menuntut batas landas kontinennya sejauh yang terluar yang dinamakan ”outer edge of the continental margin”. Hal ini menimbulkan reaksi dari negara-negara yang tidak berpantai (land-locked countries) dan negara-negara yang geografisnya tidak beruntung (geographically disadvantaged states). Mereka ingin turut serta menikmati kekayaan alam di landas kontinen yang telah semakin diperluas pengertiannya.<sup>1</sup>

## LANDAS KONTINEN INDONESIA

Mengingat bahwa batas-batas Landas Kontinen Indonesia sebagian telah diselesaikan dengan negara-negara tetangganya, maka sesungguhnya soal apakah landas kontinen itu sampai kedalaman 200 meter atau sampai 200 mil atau sampai ke ”continental margin”, bagi Indonesia hal ini telah menjadi persoalan akademik. Di bagian laut di mana landas kontinen Indonesia tidak berhadapan dengan negara lain, misalnya di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, maka praktis tidak ada ”continental margin” Indonesia yang terletak lebih jauh dari 200 mil. Dengan demikian Indonesia, sudah akan merasa puas dengan diterimanya konsepsi landas kontinen sampai jarak 200 mil dari garis dasar atau dari pantai. Indonesia juga merasa bahwa sukar diharapkan negara-negara yang telah mempunyai landas kontinen di luar 200 mil untuk dapat melepaskan haknya atas landas kontinennya. Itulah sebabnya Indonesia bersikap cukup luwes dalam soal batas 200 meter, 200 mil atau batas ”continental margin”.<sup>2</sup>

---

1 Uraian lebih lanjut lihat Hasjim Djalal, *Beberapa Persoalan Pokok Hukum Laut Dewasa Ini Yang Penting Bagi Indonesia* (Jakarta : Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1977), hal. 48-54

2 *Ibid.*, hal. 55



Sejak dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda), Indonesia telah menganut konsep Wawasan Nusantara. Pengumuman ini kemudian ditingkatkan menjadi U.U. No. 4/Prp/'60.<sup>1</sup>

Menurut konsep ini maka laut merupakan bagian wilayah negara Indonesia. Laut mempunyai 4 fungsi vital. Fungsi vital pertama adalah untuk menjamin integritas wilayah negara; fungsi kedua adalah sebagai sarana perhubungan laut, khususnya pelayaran; fungsi ketiga adalah sebagai salah satu sumber kehidupan yang penting karena deposit kekayaan alam baik yang bersifat hayati maupun barang-barang tambang; dan fungsi keempat adalah dalam rangka pertahanan keamanan dalam arti "military security".<sup>2</sup>

Semuanya ini merupakan kepentingan nasional Indonesia yang harus diusahakan pengamanannya. Tindakan-tindakan yang ditujukan untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi vital laut demikian dapat dimasukkan dalam kategori tindakan-tindakan pengamanan internasional Kawasan Nusantara. Untuk melakukan tindakan tersebut salah satu sarana yang diperlukan adalah hukum, yang merupakan ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku subyek-subyeknya di dalam masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional. Dalam rangka menjamin terselenggaranya sejumlah kepentingan nasional yang ruang lingkungannya melampaui batas-batas nasional, hukum internasional merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Ada dua strategi dasar yang dibenarkan oleh hukum internasional dalam usaha-usaha negara menjamin keamanan internasionalnya, yaitu berupa tindakan sepihak (unilateral) dan melalui kerjasama internasional (collaboration). Cara pertama dapat berupa ketentuan-ketentuan hukum nasional, seperti undang-undang nasional, deklarasi, pengumuman pemerintah, pernyataan Kepala Negara dan lain-lain. Cara kedua dapat berupa persetujuan atau perjanjian internasional baik yang berupa bilateral maupun multilateral.<sup>3</sup> Dalam masyarakat inter-

1 Lihat Asnani Usman, "Perjuangan Indonesia untuk Prinsip Nusantara (Archipelagic Principles)," *Analisa* no. 9 (September 1978), hal. 730

2 M. Dimiyati Hartono, *op. cit.*, hal. 294-296

3 *Ibid.*, hal. 293-295

nasional, tindakan sepihak merupakan salah satu usaha negara-negara nasional tertentu untuk menjamin kepentingan nasionalnya dengan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Berbagai alasan yang dikemukakan, seluruhnya dapat dicakup ke dalam beberapa hal yang bersifat pokok, yaitu alasan tentang tata gambaran wilayah yang khusus, kepentingan ekonomi, pertahanan dan integritas teritorial.<sup>1</sup>

Apabila hal ini dihubungkan dengan Indonesia, maka tindakan Indonesia dengan Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957, yang kemudian diundangkan menjadi U.U. No. 4/Prp/'60 adalah suatu tindakan untuk menjamin kepentingan nasionalnya yang mencakup keempat faktor di atas. Beberapa tahun kemudian barulah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah 17 Pebruari 1969 tentang Landas Kontinen Indonesia. Konsep landas kontinen ini tidak dapat dipisahkan dari konsep Wawasan Nusantara. Konsep ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Wawasan Nusantara yaitu di mana dasar yang dipergunakan untuk mengukur batas Landas Kontinen Indonesia adalah garis pangkal yang dipergunakan untuk mengukur batas laut teritorial yang ditetapkan oleh U.U. No. 4/Prp/'60. Di samping itu ukuran lebar laut teritorial yang dipergunakan ialah lebar laut teritorial 12 mil.

Tindakan Indonesia mengeluarkan pengumuman tersebut ialah untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia berupa kekayaan alam yang terdapat di landas kontinen di luar wilayah perairan Indonesia, terutama yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Dengan adanya konsep tersebut, wilayah dasar laut Indonesia bertambah seluas  $\pm 800.000 \text{ km}^2$ .<sup>2</sup>

Berdasarkan Pengumuman Pemerintah Indonesia tentang Landas Kontinen 1969, maka sejak tahun tersebut Indonesia

---

1 Lihat Bouches L.Y., *The Regime of Bays in International Law* (Leiden : A.W. Sythoff, 1964), hal. 282, dikutip dari M. Dimiyati Hartono, *ibid.*, hal. 147. Untuk data-data lebih luas dari tindakan sepihak negara-negara lihat hal. 131-147

2 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Indonesia dan Perkembangan Hukum Laut Dewasa Ini* (Jakarta : Litbang DEPLU. R.I., 1977), hal. 16

telah mengadakan persetujuan-persetujuan dengan negara-negara tetangganya untuk menetapkan garis batas landas kontinen masing-masing negara. Persetujuan-persetujuan tersebut telah diadakan oleh Indonesia dengan : (1) Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen kedua negara (1969); (2) Muangthai tentang penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di bagian utara Selat Malaka dan di Laut Andaman (1971); (3) Malaysia dan Muangthai tentang penetapan garis batas landas kontinen di bagian utara Selat Malaka (1971); (4) Australia tentang penetapan batas-batas laut tertentu (1971); (5) Australia tentang penetapan batas-batas dasar laut tertentu di daerah Laut Timor dan Laut Arafura, sebagai tambahan pada persetujuan tertanggal 18 Mei 1971 (1972); (6) India tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara (1974). Di samping itu telah ditetapkan juga persetujuan mengenai batas Laut Wilayah dengan negara-negara : (1) Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah di Selat Malaka; (2) Singapura, batas laut wilayah di Selat Singapura (1973); (3) Australia mengenai garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini (1973). Dengan adanya persetujuan yang telah dilakukan, maka batas-batas wilayah akan menjadi jelas dan memberikan kepastian hukum.

Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia dapat dikatakan berpedoman pada Konvensi Jenewa 1958. Pengumuman ini kemudian ditingkatkan menjadi U.U. No. 1 tahun 1973 yang diundangkan pada tanggal 6 Juni 1973.<sup>1</sup> Dalam pasal 1 (a) disebutkan apa yang dimaksud dengan Landas Kontinen Indonesia, ialah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam U.U. No. 4/Prp/'60 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih memungkinkan diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Mengenai ketentuan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan (pasal 3). Di samping itu ditetapkan juga ketentuan-ketentuan lain, yaitu mengenai instalasi, pencemaran, yurisdiksi negara, perlindungan

---

1 Dimiyati Hartono, *op. cit.*, hal. 112

terhadap kepentingan-kepentingan lain dan ketentuan-ketentuan pidana.<sup>1</sup>

Dengan diundangkannya Landas Kontinen Indonesia, maka diperoleh dasar hukum yang kokoh bagi pelaksanaan hak-hak atas kekayaan landas kontinen.

### PROSPEK PENYELESAIAN

Berbeda dengan persetujuan garis batas landas kontinen yang diadakan dengan negara-negara tetangganya, perundingan dengan Vietnam masih berada dalam tahap perundingan.

Bagi Indonesia, persetujuan batas landas kontinen dengan Vietnam merupakan hal yang penting, baik demi integritas wilayah di dasar laut maupun demi kepentingan ekonomi.

Kekayaan alam di landas kontinen merupakan potensi untuk pembangunan negara bagi masa depan. Untuk mengubah potensi ekonomi tersebut menjadi kekuatan riil diperlukan modal besar, serta keterampilan dan teknologi yang sudah maju. Faktor-faktor tersebut di atas belum seluruhnya dimiliki Indonesia. Hal ini merupakan salah satu mengapa kita memerlukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Dengan U.U. No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Indonesia telah memberi ijin mengeksplorasi minyak di Landas Kontinen Indonesia, baik yang berbentuk "production sharing" atau kontrak karya. Pertamina adalah instansi satu-satunya yang diberi kuasa untuk mengelola kekayaan negara-negara tersebut. Untuk ini oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan adanya Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang terletak dalam lingkungan perairan Indonesia, baik yang berada di pantai, di lepas pantai ataupun di landas kontinen. Di wilayah Laut Cina Selatan terdapat beberapa perusahaan asing yang diberi ijin mengeksploitasi minyak oleh Indonesia, yaitu : Conoc, Inca dan Agip (lihat gambar).

---


1 Bunyi selengkapnya lihat, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, hal. 28-32



# ANALISA


Gambar 2.

"Peta situasi 15 Agustus 1976" Wilayah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina dan Kontraktor-kontraktor Asing) di wilayah Laut Cina Selatan



Sumber : M. Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional*, hal. 200.

Gambar 3.



Sumber : *Tempo*, 4 September 1976.

Berdasarkan Pengumuman 1969, wilayah kegiatan perusahaan-perusahaan asing tersebut adalah wilayah Indonesia, tetapi berdasarkan Dekrit 1971 (dekrit Saigon) Vietnam Selatan menyatakan juga klaim landas kontinennya pada bagian tertentu di arah selatan menyentuh dan bertimpaan (overlapping) dengan bagian utara WKP Agip.<sup>1</sup> Dengan demikian tempat beroperasi perusahaan Agip yang telah diberi ijin oleh Indonesia akan berada juga di wilayah Vietnam Selatan (lihat gambar). Hal ini disebabkan karena pemerintah Vietnam Selatan mengukurnya dari pulau-pulau utama yaitu pulau Kalimantan dan Sumatera, sedangkan Indonesia berdasarkan prinsip pengukuran dari pulau-pulau terluar, yaitu di sebelah utara pulau Natuna. Semuanya ini belum diselesaikan dengan persetujuan bersama. Jatuhnya rejim Vietnam Selatan yang diganti dengan Republik Sosialis Vietnam menimbulkan persoalan baru bagi Indonesia.

Pada awal tahun 1978 antara Indonesia dan Vietnam terdapat saling pengertian. Dalam Komunike Bersama yang dikemukakan pada akhir tahun 1977, ditegaskan kesepakatan kedua belah pihak tentang penyelesaian masalah-masalah bilateral menyangkut batas landas kontinen dan hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, ilmu dan teknologi serta tekad untuk menunjang gerakan Non Blok. Sejak ini dimulailah pendekatan-pendekatan antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah bilateral yang disepakati.

Dalam usaha membicarakan perjanjian perdagangan dengan Vietnam, Menlu a.i. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa Indonesia sudah siap membicarakan batas landas kontinen kedua negara. Kedua masalah ini dimasukkan dalam satu paragraf seperti yang didesakkan Indonesia.

Sikap Indonesia ini dapat diterima oleh Vietnam, sehingga pada tanggal 5 Juni 1978 dimulai perundingan pertama batas landas kontinen kedua negara di Hanoi.<sup>2</sup> Perundingan ini men-

1 *Tempo*, 11 September 1976, hal. 39

2 *Kompas*, 7 Januari 1978

## ANALISA

dapat rintangan karena adanya perbedaan pendapat mengenai sistem penentuan garis batas landas kontinen. Vietnam menginginkan suatu sistem garis batas "thalweg" yang lazim dipakai bagi negara yang dibatasi sungai, yaitu alur-alur terdalamnya.<sup>1</sup> Indonesia berkeberatan dengan sistem ini, karena dengan demikian landas kontinen yang dipersengketakan antara Indonesia dan Vietnam akan bertambah luas dibandingkan dengan Vietnam Selatan sebelumnya. Indonesia menginginkan garis batas yang berlaku umum, yaitu garis tengah (median line).

Untuk menyelesaikan persoalan ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan pertukaran pikiran dan pandangan. Dalam setiap kesempatan bertemu Indonesia berusaha untuk membahas masalah ini, sehingga kedua pihak sepakat untuk menelaah soal ini sampai tercapai persetujuan bersama. Pada perundingan berikutnya yang diadakan di Jakarta tanggal 11 Agustus 1978, tidak tercapai persetujuan yang diharapkan, tetapi telah menghasilkan kemajuan.<sup>2</sup> Vietnam bersedia mundur dari prinsipnya semula dan mengusulkan suatu "harmonized Line" yang membagi wilayah persengketaan tersebut sedemikian, sehingga Indonesia memperoleh 55% dan Vietnam 45% dari wilayah yang dipersengketakan. Dengan demikian daerah yang dipersengketakan menjadi lebih kecil (lihat gambar). Indonesia masih berkeberatan dengan usul ini.

Gambar 4.



1 Lihat Charles G. Fenwick, *International Law*, edition IV (Taiwan : Central Book Co., 1971), hal. 438

2 *Warta Berita*, 15 Agustus 1978

Kunjungan P.M. Pham Van Dong pada bulan September 1978 ke Indonesia mempunyai arti yang cukup penting bagi perkembangan hubungan antara kedua negara, terutama dengan dikeluarkannya Pernyataan Bersama Indonesia-Vietnam. Dalam pernyataan bersama dinyatakan keinginan kedua pihak untuk meningkatkan hubungan baik antara kedua negara dan kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sehubungan dengan masalah batas landas kontinen kedua negara, dikemukakan bahwa kedua pemimpin menyatakan kepuasan mereka dengan diadakannya perundingan-perundingan yang dilakukan dengan semangat kemauan baik, persahabatan dan saling menghormati. Mereka menyetujui bahwa pertemuan terus dilanjutkan dan persetujuan akhir hendaknya dapat dicapai atas dasar perundang-undangan nasional yang bersangkutan dan selaras dengan hukum serta praktek-praktek internasional.<sup>1</sup>

Setelah pernyataan bersama ini kedua negara berusaha untuk menunjukkan itikad baiknya masing-masing. Hal ini tercerminkan dengan ditandatanganinya persetujuan perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam tanggal 7 — 9 November 1978<sup>2</sup> Pada kesempatan ini diadakan juga pertukaran pandangan mengenai garis batas landas kontinen kedua negara. Pertukaran pandangan ini telah menghasilkan usul-usul baru bagi Indonesia.<sup>3</sup> Diharapkan usul-usul ini akan dapat menghasilkan suatu persetujuan bersama kedua negara dalam perundingan berikutnya. Perundingan ketiga yang diadakan di Jakarta pada tanggal 11 — 15 Januari 1979 belum menampakkan hasil yang diharapkan.

Perundingan batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam akan mencapai hasil melalui tawar menawar. Vietnam tampak bersikap luwes dalam mendekati posisi penentuan garis batas landas kontinen, sehingga daerah yang dipersempit menjadi lebih sempit daripada sebelumnya. Sikap

1 *Ibid.*, 13 November 1978

2 *Ibid.*, 13 November 1978

3 *Merdeka*, 13 November 1978



luwes tersebut kiranya perlu ditunjukkan oleh Vietnam demi peningkatan hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya. Untuk pembangunan negaranya Vietnam memerlukan hubungan baik dan kerjasama ekonomi dengan ASEAN.

Bagi Indonesia sudah jelas penentuan batas landas kontinen sangat penting, demi integritas wilayah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu mengingat situasi di Asia Tenggara dewasa ini, demikian pula arah percaturan politik internasional semakin nyata bergeser ke Asia. Segala kemungkinan konflik, termasuk ketidakjelasan perbatasan wilayah, perlu segera di eliminasikan.<sup>1</sup>

---

1 Lihat Daoed Joesoef, "Pergeseran Percaturan Politik Internasional ke arah Asia," *Analisa* no. 7 (bulan Juli 1972)



